

**SKIRIPSI**

**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR  
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 6/Pid.Sus.anak/2019/PN Sdr)**



**OLEH**

**M.YUSRAN BASRI**

**NIM: 17.2500.017**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR  
NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 6/Pid.Sus.anak/2019/PN Sdr)**



**OLEH**

**M.YUSRAN BASRI  
NIM: 17.2500.017**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Prosal Skripsi : Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan  
Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pengedar  
Narkotika (studi putusan no. 6/Pid.Sus.anak/2019/PN  
Sdr)

Nama Mahasiswa : M. Yusran Basri

NIM : 17.2500.017

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas  
Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 967 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI.

NIP : 197110042003121002

Pembimbing Pendamping : Islamul Haq, Lc., M.A.

NIP : 198403122015031004

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19609012006042001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika (studi putusan no. 6/Pid.Sus.anak/2019/PN Sdr)

Nama Mahasiswa : M. Yusran Basri

NIM : 17.2500.017

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 967 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 05 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Wahidin, M.HI.	(Ketua)	
Islamul Haq, Lc., M.A.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui,  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan pada kehadiran Allah swt atas izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Basri dan Ibunda Nur Baya yang telah memberikan masukan kepada saya untuk masalah dalam pembuatan skripsi dan memberikan semangat yang tidak terhitung, serta berkah doa yang secara tulus dari kedua orang tua penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari Bapak Wahidin, M.HI. dan Bapak Islamul Haq, Lc., M.A. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

4. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi Fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang telah banyak membantu mulai dari proses mahasiswa baru menjadi mahasiswa berkat Ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
5. Rekan-rekan serta sahabat seperjuangan Hukum pidana Islam angkatan 2017 yang menjadi teman belajar serta diskusi dalam kelas selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare serta seorang spesial yang selalu menemani dan membantu dalam proses pembuatan skripsi ini yaitu Nurul Fajriani Putri,S.Pd. Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang baik, pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 14 November 2022

Penyusun,



M. Yusran Basri  
17.2500.017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Yusran Basri

NIM : 17.2500.017

Tempat/Tgl Lahir : Baranti, 27 September 1996

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika (studi putusan no. 6/Pid.Sus.anak/2019/PN Sdr)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh prang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 November 2022

Penulis,



M. Yusran Basri  
17.2500.017

## ABSTRAK

M.Yusran Basri., *Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika studi putusan no. 6/Pid.Sus.anak/2019/PN Sdr* (Dibimbing oleh wahidin dan Islamul Haq).

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat, serta tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun meyalahgunakan narkotika. Untuk mengelabui pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak dibawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya perhatian orang tua serta tuntutan gaya hidup anak milenial membuat anak tidak mampu menolak karena tergiur akan hasil yang diperoleh, hal ini menjadikan anak-anak menjadi sasaran Bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas. Indonesia memiliki undang-undang nomor 35 tahun 2009 sebagai produk legislatif dalam hal pengaturan dan pengawasan peredaran narkotika. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dirasa kurang maksimal dalam mencegah peredaran narkotika yang ilegal. Sehingga tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga banyak yang sudah melibatkan diri dalam kasus pengedaran dengan menjadi kurir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji hukum Indonesia dalam melindungi seorang anak yang dijadikan perantara perdagangan Narkoba, serta mengetahui dan mengkaji hukum Indonesia dalam memperlakukan seorang anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan pendekatan kualitatif menggunakan *metode document study*. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode induksi, deduksi, dan kompratif. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi, analisis, dan pembuatan simpulan.


Hasil dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana serta hukuman yang akan diterima oleh anak sebagai kurir narkotika perspektif hukum positif dan fiqh jinayah. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dari penyalahgunaan narkotika, serta menjadi saran bagi pemeintah agar bisa bekerja lebih keras lagi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di indonesia. Serta untuk menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba secara yuridis adalah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini lebih diutamakan melindungi hak-hak anak, maka para penegak hukum diwajibkan untuk mendahulukan upaya diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kata kunci : *Anak, narkotika, pertanggungjawaban pidana.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Itilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
G. Tinjauan Teoritis.....	15
H. Metode Penelitian.....	28
<b>BAB II PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI</b>	
<b>PENGEDAR NARKOTIKA HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF</b>	
<b>FIQH JINAYAH</b>	
A. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pongedar Perspektif	
Hukum Positif.....	35

B. Pertanggung Jawaban Anak Sebagai Pengedar Perspektif Fiqh Jinayah.....	38
<b>BAB III PERBANDINGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA PESPEKTIF FIQH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Hukum Anak Sebagai Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Positif ....	45
B. Hukum Anak Sebagai Pengedar Narkotika Perspektif Fiqh Jinayah .....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS .....	VIII



## DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
1	Perbandingan Penelitian Relevan	14-15
2	Persamaan dan Perbedaan	67-68
3	Keunggulan dan Kelemahan	68-69



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيَّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُوَّ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *ي* ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

## 8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *Dīnullah*                      بِاِللّٰهِ    *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ                      *Hum fī rahmatillāh*

## 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengedaran tentang narkoba dan sejenisnya merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat. Mempunyai dampak yang luar biasa terutama pada generasi muda penerus bangsa. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara karena penyebaran dan perdagangan gelapnya bisa dilakukan di lintas negara. Termasuk Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang penegakan supremasi hukumnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara hukum dalam setiap negara yang menganut paham hukum terdapat tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*) kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih atau kurang teratur dan berlanjut cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik mental dan kehidupan sosial.

---

<sup>1</sup> Akhmad Ali, *menguak realitas hukum rampai kolom dan artikel pilihan dalam bidang hukum* (Jakarta kencana prenatal media group 2008) .

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam pasal 127 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hal yang selalu menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum adalah tentang penegakan hukum terutama negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika. Peran negara melalui BNN telah menggambarkan politik hukum nasional sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menjadi problema saat ini. Pada dasarnya penyalahgunaan narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga korban yang melekat dan segala hak-hak yang di perjuangkan. Disaat negara menetapkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika justru tidak memperhatikan apa yang tidak menjadi hak-haknya para korban. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan mereka tetap memiliki hak asasi manusia karna hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika diantaranya hak atas pembinaan dan rehabilitas. Pada zaman modern narkotika telah menjadi problem<sup>2</sup> bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Narkotika yang bisa menghancurkan nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam masa depan umat manusia.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu

---

<sup>2</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuasa, 2004).

memikul tanggung jawab tersebut mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik mental maupun sosial.<sup>3</sup>

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi kemajuan negara. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak terhindar dari narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum. Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Anak didalam perkembangan menuju remaja sangat mudah terpengaruh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa seorang anak dalam suasana atau

---

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2012 (Yogyakarta pusta mahardika 2009).

<sup>4</sup> Bagir Manan (dalam buku Gatot Supramono), *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan. 2000.

keadaan peka karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang berlebih atau lebih dalam yang bersifat negatif. Anak yang masih sangat rentan memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan temannya pergaulan yang kurang sehat juga dapat menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan (narkotika). Pasal 1 angka 5 undang-undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara. System peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup bagi anak.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Santi Kusumaningrum, Pengajar pada jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, dalam klinik Tanya jawab [www.hukumonline.com/klinik/hukum-bagi-anak-bawah-umur](http://www.hukumonline.com/klinik/hukum-bagi-anak-bawah-umur).

Hukum di Indonesia melegalkan untuk pelayanan kesehatan akan tetapi di sisi lain Islam mengharamkannya. Mengingat dalam hukum Islam ada beberapa dalam Al-Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Karena dalam agama Islam zat berbahaya yang paling populer dan yang terdapat dalam Al-Qur'an memang baru minuman keras (*khamar*). Dalam perkembangan dunia Islam *khamar* kemudian bergesekan mengalami perubahan dan berkembang biak dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian sering disebut narkoba atau lebih luasnya lagi narkoba.

Anggur atau minuman yang memabukkan sama halnya seperti narkoba psikotropika yang mengakibatkan kehilangan kesadaran bagi yang mengkonsumsinya. Lalu hal ini merupakan dosa besar dalam Islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya namun muderatnya lebih banyak, dan umumnya menurut petunjuk Al-Qur'an bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya.<sup>6</sup>

Ayat tersebut hanya menunjukkan bahaya *khamar* tidak melarangnya. Larangan *khamar* didasarkan pada Q.S.Al-Maidah/5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

<sup>6</sup> Abdur Rahman, *tindak pidana dalam syari'at Islam* (Jakarta PT rineka cipta 1992).

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar berjudi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

Pada Putusan No. 6/Pid. Sus Anak/2019/PN Sdr dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, Hakim menjatuhkan putusan terhadap anak Selpia Jelita Tamara Nababan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana Dengan Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”. Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta menjatuhkan pidana kepada anak Selpia Jelita Tamara Nababan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian terhususnya tindak pidana narkotika dimana anak sebagai pengedar di kabupaten sidrap dengan judul penelitian ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 6/Pid.Sus.anak/2019/PN Sdr).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anak sebagai pengedar narkoba perspektif hukum positif dan fiqh jinayah (Studi Putusan Nomor. 6/Pid.Sus.anak/2019/PNSdr)?
2. Bagaimana komperasi antara hukum positif dan hukum fiqh jinayah terhadap pertanggung jawaban anak sebagai pengedar narkoba (Studi Putusan Nomor.6/Pid.Sus.anak/2019/PNSdr)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban anak sebagai pengedar narkoba perspektif fiqh jinayah dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum anak sebagai pengedar narkoba perspektif fiqh jinayah dan hukum positif.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang perbandingan hukum bagi pelaku narkoba dimana anak sebagai pengedar.
2. Dapat dijadikan bahan informasi ataupun acuan penelitian tentang kasus pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak.

### **E. Defenisi istilah**

Definisi istilah tersebut, yang berisi istilah penting yang merupakan titik kekhawatiran yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau istilah sebagaimana disebut sebagai penelitian. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu

“Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika (studi putusan no. 6/Pid.Sus.anak/2019/PN Sdr)” yang di mana Makna setiap perkataan yang terdapat dalam judul penelitian yang dijelaskan adalah seperti berikut ;

### 1. Analisis Komparatif

Analisis komparatif adalah analisis perbandingan. Sering dipakai dalam pendekatan penelitian kuantitatif. Digunakan untuk mencari jawaban dari usaha mendasar seperti sebab-akibat, jadi dalam penelitian tersebut sampel bisa hingga diberi perlakuan.

### 2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam atau *Jinayah* adalah seluruh perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan merupakan tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh syara” (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsenkuensi membahayakan kepercayaan jiwa, nalar kehormatan serta harta. Adapun pengertian *jarimah* adalah larangan-larangan *Syara”* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah Swt dengan hukuman *had* atau *Ta’zir*.<sup>7</sup> Dengan demikian, istilah *uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah* adalah istilah lain yang ada dalam hukum pidana Islam. Istilah tersebut menjadi istilah sentral dalam studi hukum pidana Islam.

Dilihat oleh sanksi, dalam hukum pidana Islam, ada dua bentuk hukuman, yaitu: sanksi pertama pada bentuk *Hudud*, yang merupakan semua jenis pidana yang hukuman ditentukan oleh *Nash Al-Qur’an* "serta *Sunnah* kedua eksekusi yang

---

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, n.d.

berbentuk hukuman *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, namun diserahkan ke ijtihad Hakim.<sup>8</sup>

### 3. Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana tentang penggunaan kata-kata untuk memberikan pemahaman *komprehensif* tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana sangat sulit. Tetapi setidaknya dengan membentuk hukum pidana dalam pemahaman dapat membantu memberikan deskripsi awal/deskripsi hukum pidana. Hukuman pidana, sanksi, rasa sakit, penderitaan. Hukum pidana berarti: tindakan hukuman atau peraturan tentang hukuman / penjahat. Hukuman / keberadaan pidana atau dijatuhkan karena: ada yang melanggar standar hukum pidana atau, ada pelanggaran peraturan pidana atau ada pelanggaran terhadap standar hukuman (pidana).<sup>9</sup>

### 4. Anak

Defenisi anak yang ditetapkan dalam perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak, hal ini dikarenakan masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

---

<sup>8</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka setia, 2013).

<sup>9</sup>M.H Takdir, S.H., *MENGENAL HUKUM PIDANA* (Penerbit Laskar Perubahan, 2013).

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.

#### 5. Pengedar narkotika

Pengedar narkotika atau kurir narkotika Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Kurir juga bisa disebut juga perantara atau calo. Sedangkan definisi dari perantara adalah: (1) orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); (2) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya).

Terdapat beberapa tipe kurir narkotika yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

##### a. Kurir Profesional

Kurir profesional adalah kurir yang menyadari bahwa dia melakukan penyeludupan dan peredaran narkotika serta melakukannya dengan perhitungan. Upaya penyeludupan yang dilakukan bukanlah upaya pertama kali. Dia melakukannya dengan cara, pola, dan perhitungan yang tidak sederhana. Kurir profesional biasanya bekerja hanya pada kontrak waktu dan upah tertentu.

#### b. Kurir Jaringan

Kurir jaringan adalah kurir narkoba yang melakukan aktivitas transaksi narkoba karena secara sadar dia adalah bagian dari lingkaran atau jaringan narkoba. Dia adalah kaki tangan bos atau bandar narkoba. Karena profesinya tersebut, dia mendapat kedudukan tertentu dalam lingkungan kejahatannya. Selain itu, dia juga mendapatkan uang dari profesi tersebut. Kurir model ini juga akan berperan serta sebagai pengedar atau mencari konsumen. Kurir jaringan cenderung tidak bisa lepas dari jeratan lingkaran kejahatan narkoba.

#### c. Kurir Amatir

Kurir amatir adalah kurir narkoba yang melakukan aktivitas transaksi narkoba dengan alasan terpaksa. Motivasi ekonomi adalah alasan utama para pelaku kurir amatir. Iming-iming imbalan adalah daya ketertarikan utama. Para TKW (Tenaga Kerja Wanita) Indonesia yang kemudian beralih profesi sebagai kurir pada umumnya adalah kurir amatir. Kurir amatir sendiri dapat bertransformasi menjadi kurir jaringan.

#### d. Kurir Korban

Kurir korban adalah kurir narkoba yang dia sendiri tidak tahu bahwa barang yang dibawanya adalah narkoba. Kurir korban dijebak oleh lingkaran jaringan narkoba. Mereka kadang hanya dititipi barang yang ternyata adalah narkoba.

### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Terhadap

Anak Sebagai Penedar Narkotika (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.anak/2019/PN Sdr) yang berkaitan dengan penelitian ini agar tidak terjadinya plagiasi.

Skripsi Abdul Syukur tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Jinayah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana, Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor 05-K/PM1-07/AD/1/2012”. Dalam skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan Militer Balik Papan yang terlalu ringan melihat. Perkara dalam putusan tersebut dalam hukum pidana Islam dikenakan *ta'zir* yang mana dalam jarimah tersebut tidak ditentukan hukumannya namun dalam jarimah *ta'zir* telah diatur macam-macam sanksi yang akan dijadikan acuan untuk menjatuhkan pidana penjara maupun pemecatan yang mana tindak pidana itu dilakukan oleh pegawai ataupun pejabat pemerintah.<sup>10</sup>

Skripsi yang disusun oleh Resah Anika Maria yang berjudul tahun 2014, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN/Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena pelaku menyalahgunakan narkotika melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Abdul Syukur, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkotika: Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor 05-K/PM 1-07/AD/1/2012,” *Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2016.

<sup>11</sup>Resah Anika Maria, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN/Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1,” *Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2014.

Skripsi Mujiono NR, tahun 2007, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah, yang berjudul "Menyuruh lakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)". Reinterpretasi konsep *khamr* dengan narkotika dalam hukum pidana Islam, yang mana dikaitkan dengan kondisi dan keadaan sekarang dengan menggunakan metode tertentu. Menurutnya dalam ketentuan jarimah kasus *khamr* masih terlalu ringan (berupa dera 40-80 kali) karena masih mengatur sanksi hukum pada tataran konsumen atau pemakainya sajadan belum menyentuh secara tegas sanksi hukum kepada produsen dan pengedar dalam cakupan wilayah yang lebih besar.juga membahas tentang bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika menyuruh lakukan anak-anak dibawah umur.<sup>12</sup>

Perbedaan dari penelitian terdahulu pertama yakni Abdul Syukur memfokuskan kepada dalam hukum pidana Islam dikenakan *ta'zir* yang mana dalam jarimah tersebut tidak ditentukan hukumannya namun dalam jarimah *ta'zir* telah diatur macam-macam sanksi yang akan dijadikan acuan untuk menjatuhkan pidana penjara maupun pemecatan yang mana tindak pidana itu dilakukan oleh pegawai ataupun pejabat pemerintah. lalu peneliti ke dua Mujiono NR memfokuskan kepada bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika menyuruh lakukan anak-anak di bawah umur, Peneliti ke tiga yakni Resah Anika Maria memfokuskan kepada dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena

---

<sup>12</sup>Skripsi Mujiono NR, "Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika," *Skripsi-- IAIN Walisongo Semarang*, 2007.

pelaku menyalahgunakan narkoba melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tindak pidana Narkotika akan tetapi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban anak sebagai pengedar narkoba perspektif *fiqh jinayah* dan hukum positif serta perlindungan hukum anak sebagai pengedar narkoba.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Relevan

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Abdul Syukur dengan judul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana, Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor 05-K/PM 1-07/AD/1/2012”.	Melakukan Tindak Pidana, Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika	Memfokuskan kepada dalam hukum pidana Islam dikenakan <i>ta'zir</i>
2	Resah Anika Maria yang berjudul, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanski Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN/M	Pelaku menyalahgunakan narkoba melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009	Memfokuskan kepada dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam

	kt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1”	Tentang Narkotika	menjatuhkan sanksi kumulatif
3	Skripsi Mujiono NR, dengan judul “Menyuruh lakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)”.	Reinterpretasi konsep <i>khamr</i> dengan narkotika dalam hukum pidana Islam	Memfokuskan kepada bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika menyuruh lakukan anak-anak di bawah umur

## G. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Pembebanan Hukum

Taklif, berarti “pembebanan” atau pemugaran. Al-Qur’an menyebutkan taklif dalam pengertian ini, seperti dalam ayat 286 surah Al-Baqarah yang artinya: “Allah swt tidak membebaskan kepada seseorang kecuali atas kemampuannya”.<sup>13</sup> Jadi taklif secara istilah adalah pembebanan kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang dipastikan oleh Allah swt bahwa manusia itu akan mampu melaksanakannya. Maka dengan demikian, yang menjadi objek taklif ini, secara tidak langsung menjadi mukallaf (orang yang dibebani). Tetapi istilah mukallaf ini sering digunakan dalam

<sup>13</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Jilid 3* (Jakarta: CV. Anda Utama,) 1992.

ilmu fiqh, bukan dalam ilmu tauhid. Atau dalam ilmu ushul fiqh mukallaf sama dengan *mahkum alaih* yakni berlakunya hukum Allah swt kepada manusia.

Bagi imam al-Gazali selaku ulama' fiqh, taklif adalah kepatuhan atau ketaatan dalam melaksanakan sesuatu perbuatan. Dalam hal ini tidak mungkin dilakukan oleh siapapun kecuali ada kesengajaan, dimana kesengajaan ini diisyaratkan mengetahui apa yang dimaksudkan. Sehingga dalam pembahasan taklif (pembebanan tugas yang harus dipatuhi), dasar utama mukallaf adalah orang yang berakal.

Adapun dasar taklif (pembebanan) adalah akal dan pemahaman. Akal yang mampu memahami itulah yang menjadi landasan taklif. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh besar al-Amidy: "*para ahli sepakat bahwa syarat mukallaf haruslah berakal dan faham. Karena taklif (pembebanan) adalah tuntutan, maka mustahil membebani sesuatu yang tidak berakal dan tidak faham, seperti benda mati dan binatang. Sedang orang gila atau anak-anak yang hanya mempunyai pemahaman global terhadap tuntutan tanpa pemahaman yang rinci bahwa tuntutan itu merupakan perintah dan larangan yang mempunyai dampak pahala dan siksa, atau bahwa yang memerintah adalah Allah swt yang harus ditaati, maka statusnya untuk memahami secara rinci sama halnya dengan binatang atau benda mati yang tidak mampu memahami tuntutan yang dasar.*"<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhamad Abu Zahra, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus,) 1994.

Orang demikian dimaafkan dalam hal tidak mampu memahami taklif, karena tujuan taklif tidak saja tergantung kepada pemahaman dasar tuntutan, tetapi juga kepada pemahaman yang rinci atas tuntutan itu. Adapun pengertian taklif tidaklah selengkap dengan pengertian orang yang telah mempunyai akal yang sempurna. Dalam hal memahami tentang adanya Allah swt yang berfirman dan memberi taklif kepada hamba, atau adanya Rasul yang bersifat jujur dan menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah swt, misalnya, pengertian mereka tidak sampai pada sistem taklif sebagaimana pengertian orang yang telah sempurna pemikirannya. Maka dari itu, dengan adanya batasan itu, Allah swt menghapus taklif kepada anak-anak di bawah baligh. Sebagaimana sabda Rasul: *“digugurkan beban taklif itu atas tiga hal, anak sampai baligh, orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai sembuh”*.

Secara umum, hukum taklifi terdiri dari tiga kategori, yaitu perintah, larangan, dan hukum pilihan (opsi untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya). Dari ketiga kategori ini, para ulama membaginya menjadi 5 macam, yaitu

### **Wajib (ijab)**

#### a. Pengertian Wajib

Para ahli ushul memberikan definisi wajib menurut syara, ialah apa yang dituntut oleh syara' kepada mukallaf untuk memperbuatnya dalam tuntutan keras.”Atau menurut definisi lain ialah suatu perbuatan jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. Wajib ini dapat dikenal melalui lafal atau melalui tanda (qarinah) lain. Wajib yang ditunjuk melalui lafal seperti dalam bentuk lafal amar (perintah) dalam firman Allah: “... dirikanlah Shalat untuk mengingat Aku.” (QS.

Thaha:14

### b. Pembagian Wajib

Dilihat dari beberapa segi, wajib terbagi empat. Dilihat dari segi tertentu atau tidak terentukannya perbuatan yang dituntut, wajib dapat dibagi dua:

1. Wajib mu'ayyan, yaitu yang telah ditentukan macam perbuatannya, misalnya membaca surah al-fatihah dalam shalat.
2. Wajib mukhayar, yaitu yang boleh pilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan. Misalnya, kifarat sumpah yang memberi tiga alternatif, memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian sepuluh orang miskin, atau memerdekakan budak.

Dilihat dari segi orang yang harus mengerjakannya, terbagi kepada dua bagian:

1. Wajib 'ain, ialah tuntutan syara' untuk melaksanakan sesuatu perbuatan dari setiap mukallaf dan tidak boleh diganti oleh orang lain, seperti kewajiban mengerjakan Shalat, puasa, zakat, dan haji. Wajib ini disebut juga fardu 'ain.
2. Wajib kifayah, ialah wajib yang dibebankan kepada sekelompok orang dan jika ada salah seorang yang mengerjakannya maka tuntutan itu dianggap sudah terlaksana, namun bila tidak ada seorangpun yang mengerjakannya, maka berdosa sekelompok orang tersebut. seperti amar Ma'ruf dan nahi munkar, Shalat jenazah, mendirikan rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya

## **Mandub**

### a. Pengertian Mandub

Para ahli ushul mengatakan yang dimaksud dengan mandub ialah sesuatu yang dituntut oleh syara' memperbuatnya dari mukallaf namun tuntutananya tidak begitu keras." Atau dengan kata lain segala perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan pahala,

tetapi bila tidak dilakukan tidak akan dikenakan siksa atau dosa ('iqab). Perbuatan mandub dapat dikenal melalui lafal yang tercantum dalam nash seperti dicantumkan kata “disunnatkan” atau “dianjurkan” atau dibawakan dalam bentuk amar namun ditemui tanda yang menunjukkan bahwa tuntutan itu tidak keras dari nash itu sendiri.

#### b. Pembagian Mandub

Para ulama dalam kalangan mazhab Hanafi menyamakan arti sunat dan nafal dengan mandub, mandub menurut mereka ada tiga macam:

1. Sunat Hadyi ialah suatu perbuatan yang diperintahkan untuk menyempurnakan perbuatan wajib seperti azan dan shalat berjamaah. Orang yang meninggalkan perbuatan yang seperti ini dikatakan tersesat dan tercela dan kalau seandainya seisi kampung bersepakat meninggalkannya maka mereka dapat diperangi.
2. Sunat Zaidah ialah semua perbuatan yang dianjurkan memperbuatnya sebagai sifat terpuji bagi mukallaf karena mengikuti jejak nabi sebagai manusia biasa seperti dalam makan, minum, tidur dan sebagainya dan kalau perbuatan itu dilakukan menjadi kebaikan bagi mukallaf dan kalau ditinggalkan tidak dapat dikatakan makruh.

Nafal ialah perbuatan yang dianjurkan memperbuatnya sebagai pelengkap dari perbuatan wajib dan sunat seperti shalat sunat. Perbuatan yang seperti itu kalau diperbuat akan memperoleh pahala dan kalau ditinggalkan tidak akan mendapat siksa dan tidak pula dicela.

#### **Haram (tahrīm)**

##### a. Pengertian Haram

Para ahli ushul mengatakan tentang haram ialah apa yang dituntut oleh syara' untuk tidak melakukannya dengan tuntutan keras.” Atau dengan kata lain dilarang

memperbuatnya dan kalau diperbuat akan mendapat siksa dan kalau ditinggalkan akan mendapat pahala.

#### b. Pembagian Haram

Secara garis besarnya haram dibagi kepada dua:

1. Haram li zatihi, ialah haram karena perbuatan itu sendiri, atau haram karena zatnya. Haram seperti ini pada pokoknya adalah haram yang memang diharamkan sejak semula. Misalnya membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain.
2. Haram li gairihi, ialah haram karena berkaitan dengan perbuatan lain, atau haram karena faktor lain yang datang kemudian. Misalnya, jual beli yang hukum asalnya mubah, berubah menjadi haram ketika azan jum'at sudah berkumandang. Begitu juga dengan puasa Ramadhan yang semulanya wajib berubah berubah menjadi haram kerana dengan berpuasa itu akan menimbulkan sakit yang mengancam keselamatan jiwa.

#### **Makruh (karahah)**

##### a. Pengertian Makruh

Makruh menurut para ahli ushul ialah “apa yang dituntut syara’ untuk meninggalkannya namun tidak begitu keras. Atau dengan kata lain sesuatu yang dilarang memperbuatnya namun tidak disiksa kalau dikerjakan. Misalnya merokok, memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, dan lain sebagainya.

##### b. Pembagian Makruh

Pada umumnya, ulama membagi makruh kepada dua bagian:

1. Makruh tanzih, yaitu segala perbuatan yang meninggalkan lebih baik daripada mengerjakan.

2. Makruh tahrim, yaitu segala perbuatan yang dilarang, tetapi dalil yang melarangnya itu zhanny, bukan qath'i. Misalnya, bermain catur, memakan kala, dan memakan daging ular (menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah)

### **Mubah(ibahah)**

#### **a. Pengertian Mubah**

Yang dimaksud dengan mubah menurut para ahli ushul ialah: “apa yang diberikan kebebasan kepada para mukallaf untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkannya.”

#### **b. Pembagian Mubah**

Mubah dapat dibagi dua macam, yaitu: yang diterangkan syara' tentang kebolehan memilih antara memperbuat atau tidak memperbuat

1. Tidak diterangkan kebolehan namun syara' memberitahukan akan dapat memberi kelonggaran dan kemudahan bagi yang melakukannya.

2. Tidak diterangkan sama sekali baik kebolehan memperbuatnya yang seperti itu kembali pada kaidah bara'tul ashliyah.

## 2. Teori Maqashid Al-syariah

*Maqashid syari'ah* ialah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan,kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus.<sup>15</sup> Untuk penetapan sebuah hukum, kelima unsur pokok dibedakan menjadi tiga angkatan, yaitu *dharuyyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Memelihara kelompok *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan primer itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima kebutuhan pokok itu. Berbeda dengan kelompok *dharruyyat* kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk dalam kebutuhan yang esensial, tidak membutuhkan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah swt.<sup>16</sup> Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional tentang teori *maqashid al-Syari'ah*. Dibawah ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan sesuai dengan peringkatnya masing-masing:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal

---

<sup>15</sup>Zainuddin ali, *Hukum Pidana Islam* (jakarta: sinar grafika, 2009).

<sup>16</sup>Suyanto, "Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan UShul Fiqh," n.d.

d. Memelihara keturunan

e. Memelihara harta

## 2. Teori Uqubah

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘*uqubah*. Lafadz ‘*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata yang sinonimnya, artinya “mengiringinya dan datang dibelakangnya”. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz yang sinonimnya artinya “membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan”. Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.<sup>17</sup> Menurut hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan *straf*.

---

<sup>17</sup>Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

<sup>18</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan II (Jakarta: PT. Eresco, 1981).

Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *strafrecht* harus diterjemahkan hukum hukuman.<sup>19</sup>

Menurut Sudarto pengertian pidana atau hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>20</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Al-Audah yang dikutip dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam sebagai berikut yang artinya:

*“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pembuat syara’ (Allah)”*

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang

---

<sup>19</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana Indonesia*, cetakan I (jakarta, 1983).

<sup>20</sup>Ahmad.

melanggar ketentuan pembuat syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

#### a. **Macam-Macam Hukuman**

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada empat penggolongan.<sup>21</sup>

- 1) Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*)
- 2) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*)
- 3) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*)
- 4) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*)

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

- 1) Hukuman ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut;
  - a) Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
  - b) Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash, atau

---

<sup>21</sup>Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dilaksanakan.

- c) Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishash atau diat, atau hukuman pencabutan hak menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.
  - d) Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmilyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.
- 2) Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian;
    - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam.
    - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.
  - 3) Hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian, karena Ulil Amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
  - b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghairu Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhoyyaroh*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.
- 4) Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
- a. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.
  - b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
  - c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.
- 5) Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
- a. Hukuman hudud,
  - b. Hukuman qishash dan diat,

- c. Hukuman kifarat,
- d. Hukuman ta'zir,

## H. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian *library* atau penelitian perpustakaan. *Library research* atau *library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan.<sup>22</sup>

Sama seperti yang dilakukan oleh para peneliti, para peneliti membutuhkan buku, karya ilmiah dan berbagai literatur terkait dengan judul dan masalah yang diangkat oleh para peneliti. Dalam hal objek material, yaitu tentang. Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika (studi putusan no. 6/Pid.Sus.anak/2019/PN Sdr)

Penelitian ini lebih berfokus pada Konsep Anak Sebagai Pengedar Narkotika Meminimalisir penyebaran narkotika di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian jenis komparatif. Penelitian *komparatif* adalah penelitian yang membandingkan.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan untuk membanding masalah dan perbedaan atau fakta serta sifat-sifat objek yang dipelajari berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Para peneliti ini masih variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau di waktu yang berbeda.

---

<sup>22</sup>Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad* (Wonosobo: : CV Mangku Bumi Media, 2020).h 23

<sup>23</sup>Soebardhy, *Et Al.*, *Kapital Selekt Metodologi Penelitian* (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2020).h 94

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan *metode document study*. Dimana penelitian dilakukan untuk bagaimana perkembangan politik hukum indonesia dalam mengatasi pencedaran narkoba.

## 3. Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian ini, penelitian kepustakaan, pengumpulan data adalah melalui buku-buku penelitian, jurnal, dan tesis terkait tesis dan membahas objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>24</sup> Yaitu:

### a. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara khusus untuk menjalankan kebutuhan penelitian, atau dengan kata lain data primer adalah data yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media prantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

---

<sup>24</sup>Riska Amalia, "Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas," *Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam*, 2020.

Adapun data sekunder diperoleh dari beberapa artikel, blogspot, dan beberapa buku yang mendukung atau memperkuat data sekunder untuk membantu penulis untuk meninjau penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.<sup>25</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka, sehingga sumber yang diperoleh ditulis, untuk buku atau referensi yang digunakan oleh penulis ini akan dipelajari secara kritis menggunakan metode kutipan sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu cara dilakukan untuk mengutip pendapat orang dalam buku ini dengan tidak mengubah sedikit pun daripada yang asli, baik menulis kalimat atau makna.
- b. Kutipan tidak langsung, bagaimana melakukan untuk mengutip pendapat orang lain dalam buku dengan mengubah kalimat tetapi tidak mengubah makna dan tujuan pendapat ini.

Adapun prosedur pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

##### a. Orientasi

Orientasi adalah ulasan untuk menentukan sikap, arah, tempat dan waktu yang benar dan tepat, atau dapat berarti pandangan yang mendasari pikiran,

---

<sup>25</sup>an Satori Dan Aan Komariah Djam, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: : Alfabeta, 2017).

perhatian, dan kecenderungan.<sup>26</sup>

b. Eksplorasi

Eksplorasi adalah langkah pertama dalam menciptakan pengetahuan melalui peningkatan pemahaman suatu fenomena (*american dictionary*).<sup>27</sup>

c. Studi Fokus

Adapun pada penelitian ini studi fokus penelitian dibagi menjadi dua yakni:

1) Objek Material

Objek material adalah keberadaan konkret lengkap yang merupakan target niat utama. Atau dengan kata lain objek material adalah apa yang dipelajari atau dikupas sebagai bahan (materi) dari percakapan. Ini adalah seluruh objek atau benda yang dapat diamati oleh peneliti desain, contoh-contoh manusia benda, dan lingkungan.

2) Objek Formal

Objek formal adalah karakteristik atau aspek khusus (bentuk) yang disorot untuk mendengarkan integritas. Atau dengan kata lain objek formal atau yang biasa disebut target penelitian adalah sudut pandang dari mana peneliti memeriksa objek.

---

<sup>26</sup>Dan Titik Dwiyani Darmanto, Sri Wardaya, *Bauran Orientasi Strategi Dan Kinerja Organisasi Peneraan Variabel Anteseden, Moderasi, Dan Mediasi Dalam Penelitian Ilmiah* (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2005).

<sup>27</sup>Rebecca Columbo, "Elaborasi, Eksplorasi, Dan Konfirmasi," 24 februari, 2021, <http://gurupembaharu.com/home/?p=187>.

Misalnya, objeknya adalah "manusia", kita dapat menyangkalnya dari berbagai sudut pandang, termasuk komunikasi, interaksi, pasar, seni, psikologi, antropologi, politik, sejarah, sosisologi, budaya dan sebagainya. Jika dalam "bekerja" kita dapat melihat dari sudut pandang estetika, tata letak, gaya, ergonomis, ergonomis (kenyaman dan kemudahan menggunakan).<sup>28</sup>

#### 5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data dikumpulkan, penulis menggunakan teknik pengelola data dengan tahapan-tahapan berikut:

##### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing* adalah pemeriksaan dan penelitian data yang dikumpulkan diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, penyelarasan antara data dan relevansi dengan penelitian yang ada.<sup>29</sup>

##### b. Klasifikasi (*classifying*)

*Classifying* adalah perlakuan dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori. Peneliti melakukan studi mendalam tentang mereka yang telah diperoleh kemudian mengklasifikasikan berdasarkan fokus masalah untuk memudahkan melakukan analisis data..

##### c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi (*verifying*) adalah Proses koreksi, penyebaran, konfirmasi atau

---

<sup>28</sup>Eva, *Suatu Pengantar Metode & Riset Desain Komunikasi Visual (DKV)* (yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020).

<sup>29</sup>Bagong Suyanto Dan Sutinah, *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan* (jakarta: Kencana, 2005).

penolakan proposisi (argumen, proposal desain), dan bukti kebenaran.<sup>30</sup> Verifikasi ini merupakan langkah yang diambil oleh para peneliti untuk meninjau atau memperbaiki data yang diperoleh setelah klasifikasi tahap Agar tidak terjadi kesalahan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu yang keterangan, penguraian, dan pengumpulan. Ini adalah tahap menganalisis data yang diperoleh yang lalu dihubungkan dengan fokus masalah yang teliti.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan (*concluding*) adalah Tahap terakhir dari prosedur pengelola data untuk sebuah penelitian. Para peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitian dengan jelas. Kesimpulannya adalah jawaban untuk perumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Atau seperti yang dikatakan oleh Jauhari adalah bab terakhir yang berisi jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data.<sup>31</sup>

6. Teknik Analisis Data

Menurut prof. Dr. Sugiyono, teknik analisis data merupakan proses penelitian adalah hal yang sangat sulit, sebab butuh kerja keras, cara berfikir yang kreatif, serta

---

<sup>30</sup>dkk Darmawan Hendro Dermawan, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013).

<sup>31</sup>Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

wawasan yang cukup tinggi. Menurut sugiyono, dalam teknik penelitian yang satu dengan penelitian yang lain tidak dapat disamakan, terutama mengenai metode yang di gunakan dalam penelitian tersebut.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Lwxy j Meleong berpendapat bahwa analisis data merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua data dari instumen penelitian seperti dokumen, catatan, rekaman, hasil tes, dan lain-lain.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian.<sup>32</sup>

Ada beberapa metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data untuk memfasilitasi pengambilan keputusan ke data yang dianalisis dari hasil membaca berbagai buku. Metode-metode ini meliputi:

- a. Metode induksi dalam bentuk analisis data bertitik dari perkara-perkara yang bersifat khusus dapat diperoleh dari kesimpulan umum.
- b. Metode deduksi dalam bentuk menganalisis data dari hal-hal umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Metode komparatif dalam bentuk membandingkan tampilan dengan tampilan lain untuk menemukan persamaan atau perbedaan.

---

<sup>32</sup>“Teknik Analisis Data Pengertian, Jenis, Dan Tahapannya,” 18 Februari, 2021, <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/>.

## BAB II

### PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH

#### A. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pengedar Perspektif Hukum Positif

Indonesia telah memiliki perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai penggunaan narkotika yakni undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagai dasar hukum formil bagi aparat penegak hukum, khususnya BNN untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan banyak perdebatan, hal ini terjadi karena memiliki konsekuensi yang luas, baik itu perihal perilaku ataupun stigma dari masyarakat yang memiliki dampak terhadap anak.<sup>33</sup>

Definisi yang terkait dengan anak yang disebutkan dalam beberapa Undang-undang, salah satunya ialah undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang selanjutnya disebut undang-undang SPPA.

Dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan dalam pasal 1 angka 1, bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

---

<sup>33</sup> Stannley , o. p. (2015). Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *lex et societatis*.

termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sementara dalam undang-undang SPPA, definisi anak disebutkan dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sementara itu, pengertian dari narkotika itu sendiri disebutkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini” Terkait dengan pengertian kata “Kurir” menurut KBBI ialah “utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaannya kurir ialah seseorang yang menerima tugas/tanggung jawab untuk menyampaikan atau menghantar sesuatu (barang) kepada tujuan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi mandate.

Agar Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka harus mengandung kesalahan Entah itu berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) ataupun kelalaian (*culpa*). Untuk pertanggung jawaban pidana, diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan kondisi psikis pelaku. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana, hal ini yang menjadikan

kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur pertanggung jawaban pidana. Disatu sisi, dalam undang-undang 35/2014 (perlindungan anak) telah menegaskan bahwa dalam hal anak berbuat suatu tindak pidana, mekanisme penegakan hukumnya harus mendapatkan perlakuan secara khusus, aparat penegak hukum tidak boleh mengintimidasi, tidak sadis, tidak disergap, tidak dibui. Juga mendapat dukungan moral dari orang tua, masyarakat, dan orang kepercayaan. Hal tersebut menjadi utama karena dalam undang-undang 11/2012 (sistem peradilan pidana anak / SPPA) menganut sitem *restorative justice* dan dalam penyelesaian perkaranya mengutamakan mekanisme diversifikasi.<sup>34</sup>

Tolak ukur mampu tidaknya seorang anak untuk bertanggung jawab bias dilihat dari beberapa faktor, Mulai dari usia hingga kejiwaan pelaku. Serta penyidik mampu membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dapat dipidanakannya pelaku tersebut, dalam hal ini anak sebagai kurir. Jika melihat contoh kasus diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam penegakannya, anak tersebut sudah bias dikategorikan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena kasus tersebut termasuk dalam kesengajaan/disengaja (*dolus/opzet*), bersifat melawan hukum, dan menimbulkan adanya kerugian ataupun kekhawatiran di masyarakat.

Bentuk pertanggung jawaban pidana yang paling tepat ialah dengan cara mengupayakan diversifikasi. Pasal 11 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana. Karena fungsi dari diversifikasi adalah supaya anak yang berhadapan dengan hukum

---

<sup>34</sup> Mahyadi, A. (2019). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme. Jurnal hukum magnum opus.

(ABH) tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalankannya. Penerapan diversi diberikan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menangani perkara pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal yang dimaksud untuk mengurangi dampak negatif dari proses peradilan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak juga secara tegas mengatur tentang keadilan restoratif dan diversi yang diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang mampu melindungi kepentingan terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Di Pasal 81 ayat (6) juga menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

## **B. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pengedar Perspektif Fiqh Jinayah**

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah saw, walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi

karena dalam teori ilmu ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).

Untuk itu bila memang belum diketemukan status hukum dari narkoba dalam syariat Islam, maka para ulama (mujtahid) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan qiyas sebagai solusi istinbat hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkoba dengan pendekatan qiyas:<sup>35</sup>

1. *Al-Ashl*, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'an), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.
2. *Al-Far'u* (cabang) adalah narkoba, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamr. Narkoba dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
3. Hukum *ashl* adalah khamr hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S.Al-Maidah ayat 90) dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u).
4. *Al-Illat*, karena dampak negative dari pada khamr dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan Narkoba adalah far'u karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkoba telah menyamai khamr dalam kedudukannya adalah memabukkan.

---

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh), (Penj) Noer Iskandar Al-Barsany, (Jakarta: Rajawali, 1989), Cet. Ke-1.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman hudud terhadap pelaku tindak pidana meminum minuman keras adalah empat puluh kali dera. Imam Syafi'i beralasan karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mencambuk para peminum minuman keras lebih dari empat puluh kali. Menurut Imam Syafi'i, sisa empat puluh dera yang lain bukan termasuk hukuman hudud, melainkan hukuman ta'zir.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meminum minuman keras harus didera sebanyak delapan puluh kali.

Imam Syafi'i berpendapat-pendapatnya ini juga didapati dalam riwayat lain dari Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman hudud atas tindak pidana ini adalah empat puluh kali dera. Akan tetapi, tidak ada halangan bagi penguasa (imam) untuk mendera pelaku sampai delapan puluh kali jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi, hukuman hudud atas peminum minuman keras hanyalah empat puluh deraan dan selebihnya, yaitu empat puluh deraan lainnya, adalah hukuman ta'zir.

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman hudud karena mabuk dan karena meminum minuman keras adalah sama. Perbedaan pendapat dikalangan fukaha dalam menentukan kadar hukuman hudud disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukuman tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma para sahabat tentang hukuman hudud atas pelaku tindak pidana meminum minuman keras.

Adapun pelarangan meminum minuman keras itu sendiri bersumber dari Al-Qur'an. Menurut pendapat yang kuat, penentuan delapan puluh kali dera baru ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khatab ra ketika ia bermusyawarah dengan

para sahabat mengenai hukuman meminum khamr tersebut. Ali bin Abi Thalib ra menyarankan agar hukumannya berupa dera delapan puluh kali dera dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia mabuk ia akan mengigau, jika ia mengigau, ia akan memfitnah (qadzaf) sedangkan hukuman bagi pelaku qadzaf adalah delapan puluh kali dera. Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain. Jadi, sumber larangan minuman keras adalah Al-Qur'an, hukumannya bersumber dari hadist dan berasal dari ijma para sahabat.

Hukum Islam menetapkan hukuman dera bagi peminum minuman keras atas dasar yang kuat yakni ilmu psikologi. Hukum Islam kemudian memerangi faktor-faktor psikologis yang mendorong dilakukannya tindak pidana meminum minuman keras dengan faktor-faktor psikologis yang berlawanan yakni yang pada tabiatnya dapat menolak dilakukannya tindak pidana tersebut dimana tidak ada faktor lain yang dapat menggantikan posisinya. Karena itu, apabila seseorang berpikir untuk meminum minuman keras untuk melupakan penderitaan jiwa yang dialaminya, ia akan tetap kembali kepada penderitaan jiwanya dan ditambah dengan penderitaan fisik (hukuman dera).

Demikian pula apabila dengan meminum khamr itu ia berpikir dapat melarikan diri dari penderitaan hidupnya, ia juga akan kembali kepada kenyataan hidup tersebut ditambah dengan derita hukuman atas perbuatannya itu. Hal ini yang biasanya dapat membuat seseorang jera dari melakukan tindak pidana meminum minuman keras tersebut. Apabila hukuman ini belum bisa mencegahnya (yakni ketika suatu waktu ia melakukan tindak pidana tersebut), ketika ia kembali berpikir untuk mengulanginya lagi, hukuman dera yang telah menyimpannya akan memenangkan

faktor-faktor psikologis yang mencegah tindak pidana tersebut dai faktor-faktor psikologis yang memotivasi untuk melakukannya.

Bagaimanapun, ketika seseorang melakukan pelanggaran lebih dari satu kali, dan orang itu disumpahi oleh para muslim lainnya, Nabi mencegah mereka dari mengutuki orang tersebut dengan alasan ini bisa membuat setan mendominasi diri si pelanggar untuk melakukan lebih banyak dosa lagi.

Dalam kehidupan Nabi cara memukul juga dilakukan secara bervariasi. Sejumlah orang dipukul secara singkat oleh sekelompok orang, dengan menggunakan tangan, sandal dan pakaian. Dalam kasus lain pelanggar dipukul dengan tongkat dan dahan-dahan pohon kurma. Pada zaman Abu Bakar dan Umar cambukkan dilakukan dengan dahan pohon kurma.<sup>36</sup>

Ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudud karena meminum minuman keras adalah delapan puluh dera menganggap bahawa para sahabat sudah memiliki ijma dalam hal ini, sedangkan ijma adalah salah satu sumber penerapan hukum. Ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudud hanya empat puluh dera menggunakan dalil perbuatan Ali ra yang mendera Walid bin Uqbah dengan empat puluh kali deraan dan perkataan Ali, "Rasulullah saw mendera empat puluh kali, Abu Bakar mendera empat puluh kali dan Umar mendera delapan puluh kali. Semua adalah sunnah dan ini yang lebih aku sukai.

Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah saw adalah hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena perbuatan orang lain. Ijma dibatalkan jika ijma itu berlawanan dengan apa yang dilakukan Rasulullah saw, Abu Bakar ra, dan Ali ra.

---

<sup>36</sup> Malik B Badri, *Islam & Alkoholisme: Pengobatan Bagi Muslim Pecandu*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-2

Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Umar bin Khattab ra adalah hukuman ta'zir yang boleh dilakukan jika seorang penguasa memiliki kebijakan untuk melakukannya.<sup>37</sup>

Hukuman hudud yang murni hak Allah swt memiliki hukum dasar, yaitu tidak bisa diampuni, tidak bisa didamaikan, tidak bisa digugurkan. Karena hukuman hudud akibat meminum minuman keras termasuk hukuman yang murni hak Allah swt, perseorangan atau masyarakat tidak berhak menggurkan atau mengampuninya.

Para ulama sepakat bahwa hukuman hudud tidak dijatuhkan kepada orang mabuk sampai ia sadar. Hukuman diberikan untuk mendidik (ta'dib) dan membuat jera (zajr), sedangkan orang mabuk sama sekali tidak merasakan apa yang terjadi.

Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini karena al-Qur'an tidak menentukannya secara tegas, dan demikian pula Rasulullah saw. Kadang-kadang beliau mencambuknya sedikit dan kadang-kadang mencambuknya banyak tetapi tidak pernah melebihi empat puluh kali. Demikian pula Abu Bakar mencambuk peminum khamr dengan empat puluh kali cambukan. Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khaththab peminum khamr itu diberi hukuman delapan puluh kali cambukan, karena pada masa itu mulai banyak lagi minum khamr. Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum khamr juga diberi hukuman delapan puluh kali cambuk, dengan mengqiyaskan kepada penuduh zina. Disepakati para ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk tidak dapat diberi pelajaran.

---

<sup>37</sup> Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, V.

Dalam hukum positif anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum tetap akan mengalami yang namanya proses hukum. Adapun proses hukum anak menurut hukum positif dikenal dengan sebutan diverisi atau proses penyelesaian perkara anak tanpa melalui proses pengadilan.

Dan adapun dalam islam hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (ta'dibiyah), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum baligh pada waktu ia telah baligh. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia puber, qhadi (hakim) hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya/menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

**BAB III**

**KOMPERASI ANTARA HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH  
TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN ANAK SEBAGAI PENGEDAR  
NARKOTIKA**

**A. Hukum Anak Sebagai Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Positif**

Pengertian penyalahgunaan obat (drug abuse) diartikan mempergunakan obat-obatan terlarang yang tidak untuk tujuan pengobatan. Akibat dari drug abuse tentu saja akan menimbulkan efek yang berbahaya baik pemakai. Penggunaan tersebut bersifat berlebih-lebihan, terus menerus atau kadang-kadang dari suatu obat yang tidak sesuai atau tidak ada hubungannya dengan pengobatan.<sup>38</sup>

Obat-obatan untuk tujuan medis secara ilegal diresepkan oleh dokter atau apoteker terdidik, guna mencegah dan mengobati penyakit. Akan tetapi, pemakaian obat tanpa petunjuk medis merupakan penyalahgunaan. Biasanya penyalahgunaan memiliki akibat yang serius dan dalam beberapa kasus biasanya dapat menjadi fatal.<sup>39</sup>

Menurut Undang-Undang Narkotika No.22 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 14, pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

---

<sup>38</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-1.

<sup>39</sup> Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: BERSAMA, 2005), Cet. Ke-1.

Sedangkan Narkotika menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1997 dalam pasal 1 ayat 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>40</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, jenis narkotika dibagi menjadi 3 kelompok yaitu golongan I, golongan ini termasuk narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi, golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan I adalah ganja, heroin, kokain, putaw, dan opium. Narkotika golongan II, golongan ini termasuk narkotika yang memiliki daya adiktif sangat tinggi tetapi sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu betametodal, benzetidin, dan pestidin.<sup>41</sup>

Narkotika golongan III, golongan ini memiliki daya aktif yang ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu asetihidrotema dan dihidrokodemia.

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Narkotika UU RI No.22 Tahun 1997 Dan Undang-undang Psicotropika UU RI No.5 Tahun 1997, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), Cet. Ke-1.

<sup>41</sup> Sunarmo, Narkoba Dan Upaya Pencegahannya, (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), Cet. Ke-1.

Ada juga yang membagi narkotika menjadi dua golongan, yaitu pertama adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman, atau hasil pemrosesan daripadanya; opiate (opium, morfin, heroin), kokain dan cannabis (ganja). Kedua, zat-zat hasil kimiawi sintetis yang berupa “psychotropic substance” (depressants, stimulants, hallucinogens).

Ada 4 jenis narkotika yang beredar di Negara Indonesia yaitu ganja, opium, putaw, dan kokain. Euphoria adalah keadaan senang sekali yang ditimbulkan oleh pengaruh narkotika, mengikuti hilangnya rasa nyeri. Akan tetapi ada efek sampingnya, yaitu menimbulkan ketagihan. Orang ketagihan yang tidak menggunakan narkotika pada saat pengaruhnya hilang akan menimbulkan “gejala bebas pengaruh” (withdrawal syndrome), seperti misalnya murung, gampang marah, gelisah, koma, adakalanya terus meninggal. Penggunaan

Narkotika mudah ketagihan, karena dalam keadaan kurang menentu dan depresi ia ingin mengalami euphoria lagi. Tanpa pengawasan dokter, penggunaannya tanpa aturan dan lama-lama akan menjadi toleran, yaitu dosis yang sama tidak mendatangkan efek yang ia harapkan. Akibatnya ia akan terus menaikkan dosis obat setiap ia ingin mencapai pengaruh yang sama, dan satu saat ia akan mengalami kelebihan dosis (*overdose*) yang bisa mengakibatkan kematian. Itulah yang paling buruk dari ketagihan.<sup>42</sup>

Disamping itu biasanya orang yang ketagihan suka mengabaikan makanan dan kurang memperhatikan kesehatan, karena terlalu disibukkan dengan

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta: Karya Unipress, 1994), Cet. Ke-1.

mempersiapkan obat dan kegiatan “mengobati” dirinya. Akhirnya ia mengalami malnutrisi dan terkena bermacam-macam penyakit infeksi, seperti bases, keracunan darah, hepatitis, bahkan AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) atau penurunan kekebalan tubuh.

Penggunaan obat yang benar, dalam pengawasan dokter adalah dengan menelannya atau menyuntikannya pada otot (intramuscular). Sedangkan pada penyalahgunaan obat, bahan itu juga dihirup, dirokok, atau untuk mencapai efek yang lebih cepat, disuntikan dibawah kulit (subcutaneous) atau kedalam urat nadi (intravenous). Terutama yang menggunakan suntikan inilah yang sering mendapat penyakit infeksi. Orang-orang yang ketagihan itu biasanya tidak memperhatikan kebersihan. Mereka saling meminjam alat suntik tanpa disterilkan lebih dulu. Sembarang air, yang tidak terjamin kebersihannya bukan halangan untuk digunakan mencairkan obat.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika atau biasa disebut “Madat” mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari aspek medik, psikiatrik, ekonomi, politik sosial, budaya, bahkan hankam. Penyalahgunaan narkotika merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh sehingga menjadi penyakit endemik di masyarakat dengan korban pada umumnya generasi muda.

Dalam perspektif kriminologi pola kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan khas yang dapat mendorong timbulnya aneka pola kejahatan lain, seperti: pencurian, penipuan dan berbagai perilaku kriminalitas lainnya yang dilakukan oleh pecandu narkotika.

Aspek psikoreligius pada korban penyalahgunaan narkotika merupakan faktor yang menarik bagi peneliti. Penelitian Larson dkk pada tahun 1990 menemukan bahwa remaja yang komitmen agamanya kurang/lemah mempunyai resiko 4 kali lebih besar untuk menggunakan zat (narkotika) dibandingkan dengan remaja yang komitmen agamanya kuat. Demikian juga hasil penelitian Hawari dan Juwana menemukan bahwa ketaatan beribadah pada kelompok penyalahgunaan zat, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok bukan penyalahgunaan zat.<sup>43</sup>

Seorang pengguna obat tidak dapat hidup secara normal. Ia bertingkah laku aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkat yang berbeda-beda. Ketergantungan obat atau kecanduan berarti kita tidak dapat hidup tanpa obat.

Hal ini dikarenakan ketergantungan fisik menyebabkan timbulnya rasa sakit bila ada usaha untuk mengurangi pemakaiannya bila pemakaiannya dihentikan. Ketergantungan secara psikologis menimbulkan tingkah laku yang kompulsif untuk memperoleh obat-obatan tersebut. Keadaan ini semakin memburuk manakala tubuh sang pemakai menjadi kebal akan narkotika, sehingga kebutuhan tubuh akan narkotika menjadi meningkat untuk dapat sampai pada efek yang sama tingginya. Dosis yang tinggi dan pemakaian yang sering diperlukan untuk menenangkan keinginan yang besar. Dan hal ini, dapat menyebabkan kematian.

Narkotika yang paling membahayakan banyak disalahgunakan adalah heroin, *cannabis/ganja*, *ectasy/ice* dan *amphetamine*. Pemakaian narkotika dengan cara

---

<sup>43</sup> Medika Islamika: Jurnal Kedokteran, Kesehatan dan KeIslaman, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, (Jakarta: UIN Press, 2007), Cet. Ke-1.

menghirup/ngetem (*sniffing*), terutama inhalen. Juga menjadi masalah yang sangat membahayakan.<sup>44</sup>

Menurut Undang-Undang Narkotika No.22 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 13, Ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Penyalahgunaan inhalen adalah penyalahgunaan benda-benda dengan cara menghirup uap air dari lem, tiner cat, dan zat yang sejenisnya. Candu dalam kenyataannya adalah medis, sedang perdagangan/lalu lintas (*trafficking*) dalam narkotika adalah akan menjadi masalah polisi.<sup>45</sup>

Pecandu yang sesungguhnya biasanya adalah orang-orang yang mempunyai gangguan emosi yang mendalam atau hidup dalam kondisi putus asa (*frustasi*) dan sebagai pelariannya dipakai obat bius sebagai cara untuk menghibur dirinya (*euphoria-feeling of health and well being*).

Banyak pelanggaran-pelanggaran, pelacuran dan kejahatan memakai obat dan alkohol untuk membangun semangat dan membuat mereka makin lupa terhadap kondisinya yang destruktif, yang mana mereka dipaksakan untuk hidup.

a. Jenis Narkotika

1) Opiod atau opiate

Berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, paparevera sommiverum, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama opiod juga

---

<sup>44</sup> Hadiman,. Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua.

<sup>45</sup> Harry Elmer Barnes dan Negley K.Teeters, New Horizons In Criminology (Pathologi Social),(penj), Soedjono D, (Bandung: Alumni, 1970), Cet. Ke-1.

digunakan untuk opiat, yaitu suatu prepaat atau derivate dari opium dan narkotik sintetik yang kerjanya menyerupai opiate tetapi tidak didapatkan dari opium.

Opiate alami lain atau opiate yang disintesis dari opiate alami adalah heroin (diacet, kulporphine), kodein (*3-methoxymorphine*) dan hydromorphone (dilaudid).

Bahan-bahan opioda yang sering disalahgunakan adalah:

a) Candu/Opium

Getah tanaman papaver somniferum didapat dengan menyadap (manggroes) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Pemakaiannya dengan cara dihisap.<sup>46</sup>

Akibat penggunaan opium antara lain:

- (1) Rasa mual sehingga ingin muntah.
- (2) Pupil mata mengecil.
- (3) Sering menguap karena perasaan ngantuk.
- (4) Napas terasa berat dan melemah.
- (5) Dapat timbul berbagai penyakit kulit (bintik-bintik dan berwarna merah, kudis dan lainnya)

---

<sup>46</sup> Sunarmo, Narkoba: Bahaya Dan Upaya.

b) Morfin

Hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>). Rasanya pahit dan berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikan. Memakai pengobatan dengan morfin cukup banyak menimbulkan resiko. Pasien yang mendapat suntikan morfin sebagai terapi dapat mengalami perasaan tak enak, cemas, gelisah, mual, gatal, susah kencing dan depresi pernafasan. Bila terjadi keracunan dalam dosis tinggi, maka pasien akan mengalami koma (pingsan dalam waktu lama) yang ditandai dengan pernapasan lambat, tidak teratur, pupil mata menyempit serta tekanan darah dan frekuensi detak nadi menurun.<sup>47</sup>

c) Heroin

Salah satu turunan dari bungan popi. apabila disuntikan heroin akan memberi efek yang lebih cepat dan lebih kuat. Heroin murni dalam dosis sedang memberikan efek rileksasi dan teller. Jika digunakan terus menerus, dosisnya harus selalu dinaikan, agar mendapat efek yang sama. Diperlukan penambahan dosis secara terus menerus, karena tubuh telah membangun toleransi terhadap heroin. Heroin merupakan jenis opiate yang paling sering disalahgunakan orang Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin secara farmakologis mirip dengan morfin.<sup>48</sup>

d) Codein

---

<sup>47</sup> M.Arief Hakim, Bahaya Narkoba, Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan, (Bandung: Anggota IKAPI, 2004), Cet. Ke-1.

<sup>48</sup> David J Cooke, Dkk, Menyingkap Dunia Gelap Penjara, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-1.

Termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah dari pada heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikan.

e) Demerol

Nama lainnya adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan disuntikan. dijual dalam bentuk pil atau cairan tidak berwarna.

f) Methadon

Banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk meperidine (Demerol), methadone (dolphine), pentazocine (talwin), dan propoxyphene (darvon), naltrixone (treacan), nalarphine, levalorphone dan apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis dan senyawa tersebut adalah pentazocine, butorphanol (stadol) dan buprenorphine (buprenex). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa buprenorphine adalah pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid.<sup>49</sup>

Efek yang ditimbulkan mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan seks, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.

---

<sup>49</sup> Hadiman, Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: BERSAMA, 2005), Cet. Ke-1.

## 2) Kokain

Zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Serikat, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulant.

Efek yang ditimbulkan antara lain:

Menyebabkan elasi, euphoria, peningkatan harga diri dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Kokain dalam dosis rendah dapat disertai dengan perbaikan kinerja pada beberapa tugas kognitif. Gejala intoksikasi kokain dapat terjadi seperti agitasi iritabilitas gangguan dalam pertimbangan perilaku seksual yang impulsif dan kemungkinan berbahaya agresi peningkatan aktivitas psikomotor Takikardia Hipertensi Midriasis.

## 3) Ganja (Kannabis)

Nama sejenis singkat untuk tanaman *Cannabis sativa*. Semua bagian dari tanaman mengandung kanabinoid psikoaktif. Tanaman kannabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rokok disebut joints. Bentuk paling poten berasal dari tanaman berbunga atau dari eksudat resin yang dikeringkan dan berwarna coklat hitam yang berasal dari daun yang disebut hashish atau hash.

Ganja merupakan jenis narkotika yang berasal dari tanaman perdu dengan menyerupai daun singkong. Cara menggunakannya ada tiga cara yaitu dengan cara dihisap, dicampur dengan tembakau dan dimakan.

Efek ganja bervariasi, tergantung pada jumlah yang dipakai, keadaan hati, dan harapan sipemakai. Efeknya muncul setelah beberapa menit dan bisa berlangsung sampai beberapa jam.

Penelitian ilmiah tentang efek psikis dan sisi buruk penggunaan ganja tidak menghasilkan bukti yang kuat. Tidak ada bahaya over dosis dan tidak ada gejala sakaw (putus pakai). Ganja mungkin menyebabkan masalah pernapasan, seperti bronchitis dan kanker paru-paru, tetapi penyakit itu bukan karena kandungan ganja itu sendiri, melainkan karena tembakau yang dicampurkan didalamnya.<sup>50</sup>

Akibat penggunaan ganja yang berlebihan antara lain:

- g) Denyut nadi bertambah cepat dan tidak teratur.
  - h) Ada rasa takut berlebihan tanpa ada sebab.
  - i) Stress dan putus asa.
  - j) Melemahnya daya pikir.
  - k) Merusaknya organ-organ tubuh (jantung, paru-paru, hati dan ginjal).
  - l) Merusak pusat susunan syaraf yang dapat berakibat kegilaan.
- 4) Obat Penenang (Benzodiazepin)

Termasuk didalam jenis ini adalah valium, Librium, mogadon dan ativan, yang sering diresepkan oleh dokter untuk mengatasi kegelisahan, sulit tidur atau gangguan emosi ringan lainnya. Obat-obat ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter, dan bukan pelanggaran untuk memiliki atau memberikan kepada orang lain.

---

<sup>50</sup> Sunarmo, Narkoba: Bahaya Dan Upaya Pencegahan.

### 5) Barbiturat

Mempunyai efek yang mirip dengan obat penenang, yaitu memberikan rasa tenang dan mengantuk. Dari kelompok ini tuimal dan Nembutal adalah obat yang umum disalahgunakan karena menghasilkan rasa mabuk gembira. Barbiturate mengakibatkan rasa kantuk yang hebat, sehingga pemakai lebih cenderung mengalami kecelakaan. Zat ini juga membuat pemakai menjadi emosional dan bingung. Pengguna jangka panjang muda terserang bronchitis dan hypothermia. Barbiturate bisa diminum atau disuntikan.<sup>51</sup>

Sebutan Narkotika sudah tidak asing didengar ditelinga. Tetapi tidak semua orang mengenal jenis, akibat dari pemakaiannya, dan Undang-undangnya. Penggunaanya dari berbagai kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa, dari orang kaya sampai orang miskin.

Narkotika sangat beraneka ragam baik dari jenis, cara pemakaian, dan akibatnya. Narkotika sekarang ini tidak hanya berbentuk obat/kapsul, serbuk/bubuk tetapi sudah ada yang seperti cokelat dan permen dengan bermacam-macam rasa. Penyelundupan, pengemasan dan pengedarannya dibuat sangat rapi agar para aparat sulit untuk mengetahuinya.

### **B. Hukum Anak Sebagai Pengedar Narkotika Perspektif Fiqh Jinayah**

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah saw, walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya di bandingkan dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung

---

<sup>51</sup> David J Cooke, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*.

dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu *ushul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Untuk itu bila memang belum ditemukan status hukum dari narkoba dalam syariat Islam, maka para ulama (mujtahid) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan qiyas sebagai solusi istinbat hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkoba dengan pendekatan qiyas:<sup>52</sup>

1. *Al-Ashl*, adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'an), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.
2. *Al-Far'u* (cabang) adalah narkoba, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamr. Narkoba dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
3. Hukum *ashl* adalah khamr hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S.Al-Maidah ayat 90) dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u).
4. *Al-Illat*, karena dampak negative dari pada khamr dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah swt. Sedangkan Narkoba adalah far'u karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkoba telah menyamai khamr dalam kedudukannya adalah memabukkan.

---

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh), (Penj) Noer Iskandar Al-Barsany, (Jakarta: Rajawali, 1989), Cet. Ke-1,

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (khamr). Ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain.<sup>53</sup> Imam Syafi'I berpendapat bahwa hukuman hudud terhadap pelaku tindak pidana meminum minuman keras adalah empat puluh kali dera.

Pendapatnya tersebut menyalahi ulama mazhab yang lain. Imam Syafi'I beralasan karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mencambuk para peminum minuman keras lebih dari empat puluh kali. Menurut Imam Syafi'I, sisa empat puluh dera yang lain bukan termasuk hukuman hudud, melainkan hukuman *ta'zir*. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meminum minuman keras harus didera sebanyak delapan puluh kali.

Imam Syafi'i berpendapat-pendapatnya ini juga didapati dalam riwayat lain dari Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman hudud atas tindak pidana ini adalah empat puluh kali dera. Akan tetapi, tidak ada halangan bagi penguasa (imam) untuk mendera pelaku sampai delapan puluh kali jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi, hukuman hudud atas peminum minuman keras hanyalah empat puluh deraan dan selebihnya, yaitu empat puluh deraan lainnya, adalah hukuman *ta'zir*. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman hudud karena mabuk dan karena meminum minuman keras adalah sama.

Perbedaan pendapat dikalangan fukaha dalam menentukan kadar hukuman hudud disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukuman

---

<sup>53</sup> Abdul Qadir Audah, At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III), (penj) Ali Yafie, et all, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), Cet. Ke-1.

tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma para sahabat tentang hukuman hudud atas pelaku tindak pidana meminum minuman keras.

Adapun pelarangan meminum minuman keras itu sendiri bersumber dari Al-Qur'an. Menurut pendapat yang kuat, penentuan delapan puluh kali dera baru ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khatab ra ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman meminum khamr tersebut. Ali bin Abi Thalib ra menyarankan agar hukumannya berupa dera delapan puluh kali dera dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia mabuk ia akan mengigau, jika ia mengigau, ia akan memfitnah (qadzaf) sedangkan hukuman bagi pelaku qadzaf adalah delapan puluh kali dera. Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain. Jadi, sumber larangan minuman keras adalah Al-Qur'an, hukumannya bersumber dari hadist dan berasal dari ijma para sahabat. Hukum Islam menetapkan hukuman dera bagi peminum minuman keras atas dasar yang kuat yakni ilmu psikologi. Hukum Islam kemudian memerangi faktor-faktor psikologis yang mendorong dilakukannya tindak pidana meminum minuman keras dengan faktor-faktor psikologis yang berlawanan yakni yang pada tabiatnya dapat menolak dilakukannya tindak pidana tersebut dimana tidak ada faktor lain yang dapat menggantikan posisinya. Karena itu, apabila seseorang berpikir untuk meminum minuman keras untuk melupakan penderitaan jiwa yang dialaminya, ia akan tetap kembali kepada penderitaan jiwanya dan ditambah dengan penderitaan fisik (hukuman dera).

Demikian pula apabila dengan meminum khamr itu ia berpikir dapat melarikan diri dari penderitaan hidupnya, ia juga akan kembali kepada kenyataan hidup tersebut ditambah dengan derita hukuman atas perbuatannya itu. Hal ini yang

biasanya dapat membuat seseorang jera dari melakukan tindak pidana meminum minuman keras tersebut. Apabila hukuman ini belum bias mencegahnya yakni ketika suatu waktu ia melakukan tindak pidana tersebut, ketika ia kembali berpikir untuk mengulanginya lagi, hukuman dera yang telah menimpanya akan memenangkan faktor-faktor psikologis yang mencegah tindak pidana tersebut dari faktor-faktor psikologis yang memotivasi untuk melakukannya.

Bagaimanapun, ketika seseorang melakukan pelanggaran lebih dari satu kali, dan orang itu disumpahi oleh para muslim lainnya, Nabi mencegah mereka dari mengutuki orang tersebut dengan alasan ini bisa membuat setan mendominasi diri si pelanggar untuk melakukan lebih banyak dosa lagi.

Dalam kehidupan Nabi cara memukul juga dilakukan secara bervariasi. Sejumlah orang dipukul secara singkat oleh sekelompok orang, dengan menggunakan tangan, sandal dan pakaian. Dalam kasus lain pelanggar dipukul dengan tongkat dan dahan-dahan pohon kurma. Pada zaman Abu Bakar dan Umar cambukkan dilakukan dengan dahan pohon kurma.<sup>54</sup>

Ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudud karena meminum minuman keras adalah delapan puluh dera menganggap bahawa para sahabat sudah memiliki ijma dalam hal ini, sedangkan ijma adalah salah satu sumber penerapan hukum. Ulama yang berpendapat bahwa hukuman hudud hanya empat puluh dera menggunakan dalil perbuatan Ali ra yang mendera Walid bin Uqbah dengan empat puluh kali deraan dan perkataan Ali,” Rasulullah saw mendera empat puluh kali, Abu Bakar mendera empat puluh kali dan Umar mendera delapan puluh

---

<sup>54</sup> Malik B Badri, *Islam & Alkoholisme: Pengobatan Bagi Muslim Pecandu*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-2.

kali. Semua adalah sunnah dan ini yang lebih aku sukai. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah saw adalah hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena perbuatan orang lain. Ijma dibatalkan jika ijma itu berlawanan dengan apa yang dilakukan Rasulullah saw, Abu Bakar ra, dan Ali ra. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan Umar bin Khattab ra adalah hukuman *ta'zir* yang boleh dilakukan jika seorang penguasa memiliki kebijakan untuk melakukannya.<sup>55</sup>

Hukuman hudud yang murni hak Allah swt memiliki hukum dasar, yaitu tidak bisa diampuni, tidak bisa didamaikan, tidak bisa digugurkan. Karena hukuman hudud akibat meminum minuman keras termasuk hukuman yang murni hak Allah swt, perseorangan atau masyarakat tidak berhak menggurkan atau mengampuninya. Para ulama sepakat bahwa hukuman hudud tidak dijatuhkan kepada orang mabuk sampai ia sadar.

Hukuman diberikan untuk mendidik (*ta'dib*) dan membuat jera (*zajr*), sedangkan orang mabuk sama sekali tidak merasakan apa yang terjadi. Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini karena Al-Qur'an tidak menentukannya secara tegas, dan demikian pula Rasulullah saw. Kadang-kadang beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang menjilidnya banyak tetapi tidak pernah melebihi empat puluh kali jilid. Demikian pula Abu Bakar menjilid peminum khamr dengan empat puluh kali jilid. Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khaththab peminum khamr itu diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi minum khamr. Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum khamr juga diberi hukuman delapan puluh

---

<sup>55</sup> Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, V.

kali jilid, dengan mengqiyaskan kepada penuduh zina. Disepakati para ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk tidak dapat diberi pelajaran.

Bila seseorang berkali-kali minum dan beberapa kali pula mabuk, namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali minum khamr dan sekali mabuk. Dalam kasus ini ada kemungkinan diterapkannya teori at-tadakhul, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila minum dan mabuk beberapa kali maka hukumannya adalah satu kali.
2. Beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya adalah satu kali.
3. Dikalangan Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, bila seseorang mabuk, lalu sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu, yaitu hukuman mati (qishash).<sup>56</sup>

Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam kadar tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti disyariatkan sebuah hadist yang menyatakan “ketidak berdosaan” (raf’ul qalam) seorang anak hingga mencapai aqil baligh yang ditandai dengan timbulnya “mimpi” pada laki-laki dan haid bagi perempuan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke-2.

<sup>57</sup> Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-arba’ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), Cet. Ke-1.

Meski dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak ke meja hijau, tetap saja mereka harus di hukum bila bersalah, Cuma hukumannya berbeda dengan hukuman orang dewasa. Dalam bahasa fikih disebut ta'dib (pembinaan, bukan ta'zir atau had (hukuman) seperti yang berlaku bagi orang dewasa (baligh). Bentuk pelaksanaan ta'dib ini beragam, tergantung pada kemampuan fisik dan jiwa anak.<sup>58</sup>

Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum pertama yang meletakkan tanggung jawab anak-anak yang tidak berubah dan berevolusi sejak dikeluarkannya. Ironisnya, empat belas abad yang lalu, hukuman ini dianggap sebagai hukum terbaru dalam hal pertanggung jawaban anak kecil (belum dewasa) pada masa sekarang ini.<sup>59</sup>

Menurut hukum pidana Islam ancaman hukuman pidana anak-anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan (jarimah) anak dengan:

1. Fase Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (Idrak) Sesuai dengan kesepakatan fukaha, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman ta'dibiy (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman hudud, qishas, dan ta'zir

---

<sup>58</sup> Lutfi Syauckanie, Politik, HAM, Dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), Cet. Ke-1.

<sup>59</sup> Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam., II.

apabila dia melakukan tindak pidana hudud dan qishas (misalnya membunuh atau melukai). Walaupun demikian, adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Ia bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu maksum (tidak dihalalkan/mendapat jaminan keamanan) dan juga uzur-uzur syar'i tidak menafikan kemaksuman. Ini berarti uzur-uzur syar'i tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan.

2. Fase Kemampuan Berpikir Lemah Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia baligh. Dalam fase ini, anak kecil yang telah mumayyiz tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman hudud bila ia mencuri atau berzina, misalnya. Dia juga tidak dihukum kisas bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Meskipun pada dasarnya hukuman ta'dibi (untuk mendidik), bukan hukuman pidana. Akibat menganggap hukuman itu untuk mendidik (ta'dib), si anak tidak dapat dianggap sebagai residivis (pengulang kejahatan) meski hukuman untuk mendidik telah dijatuhkan kepadanya. Si anak juga tidak boleh dijatuhi hukuman ta'zir kecuali hukuman yang dianggap mendidik, seperti pencelaan dan pemukulan.
3. Fase Kekuatan Berpikir Penuh (Sempurna) Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas tahun, menurut

pendapat mayoritas fukaha, atau berusia delapan tahun, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang populer dalam mazhab Maliki. Pada fase ini seseorang dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apapun jenisnya. Dia dijatuhi hukuman hudud apabila dia berzina atau mencuri dan dikisas apabila dia membunuh atau melukai; demikian pula dijatuhi hukuman ta'zir apabila melakukan tindak pidana ta'zir. Hukuman bagi anak kecil yang belum mumayyiz adalah hukuman untuk mendidik murni (ta'dibiyah khalisah), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anakkecil. Hukuman Islam memberikan hak kepada waliyal-amr (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para fukaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai sebagian dari hukuman untuk mendidik. Pembagian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:

- a. memukul sianak,
- b. menegur/mencelanya,
- c. menyerahkan kepada waliy al-amr atau orang lain,
- d. menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
- e. menempatkannya disuatu tempat dengan pengawasan khusus, dan lain-lain.

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (ta'dibiyah), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum baligh pada waktu

ia telah baligh. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia puber, qhadi (hakim) hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya/menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid al-Qayrawani, seorang ulama Mazhab Maliki, tetap tidak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina (qadzaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.<sup>60</sup>

Bahwa anak yang belum baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi had, ataupun ta'zir. Sebab ia belum termasuk mukallaf (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqoha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.

---

<sup>60</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-1.

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan

Ket.	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem peradilan anak dilakukan secara khusus yakni dengan dilakukannya diversi atau penyelesaian perkara anak tanpa melalui proses pengadilan.</li> <li>2. Pemberian atau penjatuhan hukuman bagi anak adalah 1/2 dari ancaman maksimum orang dewasa sesuai dengan pasal 81 ayat (2) undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukuman bagi anak berupa hukuman untuk mendidik (ta'dibiyah) bukan hukuman pidana.</li> <li>2. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukan, karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia berusia baligh, hakim (ahadi) hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya dan menetapkan pembatasan baginya untuk membantu memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat.</li> </ol>

Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjatuhan pidana berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku atau yang diterapkan di sebuah negara.</li> <li>2. Pemberian hukuman atau penjatuhan hukuman paling umumnya yaitu hukuman penjara, denda, atau bahkan hukuman mati.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjatuhan hukuman berdasarkan Al-Qur'an dan hadis serta ijma atau kesepakatan yang dilakukan para mujtahid.</li> <li>2. Pemberian hukuman pidana dalam Islam berupa hukuman hudud (qisas, potong tangan, dera, rajam, di potong tangan dan kaki secara bersilang, denda, dan diasingkan dari tempat tinggalnya) dan hukuman ta'zir (hukuman yang dibebankan kepada penguasa atau hakim untuk pelaku).</li> </ol>
-----------	---	---

Tabel 2.2 Keunggulan dan Kekurangan

Ket.	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
Keunggulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat memaksa artinya individu dipaksa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku.</li> <li>2. Bersifat legalitas artinya individu tidak akan dikenakan hukuman kecuali ada aturan yang mengaturnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersumber dari Allah swt. dan Rasulullah saw. untuk ditaati bagi seluruh umat Islam.</li> <li>2. Hukum islam tidak hanya dapat digunakan bagi umat Islam saja tetapi bias digunakan selain umat Islam atau bias digunakan oleh umat beragama lainnya.</li> </ol>

Kekurangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam proses pemberian hukum tidak dapat digunakan metode atau cara analogi artinya seseorang baru bias di hukum apabila da pasal dan undang-undang yang mengaturnya.</li> <li>2. Wilayah cakupannya hanya berada pada sebuah wilayah atau sebuah negara yang menggunakan sistem hukum ini.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam proses pemberian hukum dapat digunakan cara atau metode analogi artinya mujtahid dalam menyelesaikan suatu perkara hukum bias menggunakan metode atau persamaan hukum. Jadi para mujtahid bias mengambil persamaan hukum yang disyariatkan oleh Allah swt. ke zaman sekarang seperti sekarang saat ini.</li> <li>2. Hukum Islam tidak hanya dapat dijalankan atau digunakan oleh umat Islam saja tetapi bias juga digunakan bagi seluruh umat beragama atau seluruh manusia yang ada di seluruh belahan dunia.</li> </ol>
------------	--	---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi, dan akibat yang ingin dicapai. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Salah satu tolak ukur pertanggung jawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang urgen bagi terdakwa untuk dapat diajukan ke sidang anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia diatas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapa pun sampai dia mencapai usia baligh, qhadi (hakim) hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya/menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Hukuman bagi anak kecil yang belum mumayyiz adalah hukuman untuk mendidik murni (ta'dibiyah khalisah), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman.

2. Penyalahgunaan obat (drug abuse) diartikan mempergunakan obat-obatan terlarang yang tidak untuk tujuan pengobatan. Akibat dari drug abuse tentu saja akan menimbulkan efek yang berbahaya baik pemakai. Penggunaan tersebut bersifat berlebih-lebihan, terus menerus atau kadang-kadang dari suatu obat yang tidak sesuai atau tidak ada hubungannya dengan pengobatan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (khamr). Ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain.

## **B. Saran**

Dari pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada masyarakat. Khususnya untuk orang tua agar tidak terjadi pelanggaran/tindak pidana oleh anak-anak, yaitu:

1. Orang tua bisa meluangkan waktu untuk merawat, mendidik, mengawasi juga berkomunikasi pada anak-anaknya. Karena dengan cara inilah menjaga hubungan anak dengan orang tua menjadi baik, sehingga anak tidak menyalahgunakan narkotika.
2. Bagi para remaja harus lebih selektif dalam memilih teman dan tidak mudah terpengaruh ajakan untuk menggunakan narkotika. Narkotika bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan atau lari dari masalah.

3. Untuk semua rakyat Indonesia perangilah penyebaran narkotika yang sudah banyak merusak generasi muda. Ikut bekerja sama dengan pemerintah dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran narkotika. Jangan memusuhi penggunanya tapi bantu mereka untuk lepas dari narkotika.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran Karim*

Abd Al-Qadir. *Al-Tashri Al Jinaiy Al-Islamy*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1968.

Abdul Qadir Al-Audah. *Enslikopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Abdul Syukur. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkotika: Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor 05-K/PM 1-07/AD/1/2012.” *Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2016.

Abdurahman bin Abu Bakr al-Suyuthi. *Al-Dur Al-Mansūr Fī Al-Tafsīr Bi Al-Ma`sur*. Edited by Dar Hijr. Kairo, 2003.

Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*. Edited by PT Raja Grafindo and Persada. Jakarta, 2002.

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa / Adami Chazawi / Adami Chazawi*. Revised ed. Jakarta: RajaGrafindo, 2004.

Ahmad, Mustafa Abdullah dan Ruben. *Intisari Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan I. Jakarta, 1983.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Beirut Publishing, n.d.

Alam A.S. *Pengantar Krminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, n.d.

- Anton M. Moeliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Basrowi dan Suwandi. “Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Bungin.” *הנוטע עליון*, 2008.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Kadar M. Yusuf. *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2011.
- KBBI. “Arti Kata Sistem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” *KBBI Online*, 2020.
- Lamintang.P.A.f. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: Pemberantasan Dan Prevensinya*. Sinar Grafika, 2005.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*. Edited by M.H Jauhari, S.Sy. RafahPress, 2020.
- Muhammad Khudori Bik. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Muhammad Rustamaji. “Menyoal Eksistensi Pidana Hukuman Mati Di Indonesia,” 2015.
- Muslich, Drs. H. Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muslih, Ahmad Mawardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Isla*. Cetakan I.

- Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- prof.Dr.Teguh Prasetyo,S.H., M.Si. *Hukum Pidana*. Edisi revi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Resah Anika Maria. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanski Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN/Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1.” *Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2014.
- Santoso, M. Agus. *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. jakarta: Kencana, 2014.
- Siswanto Sunarso. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Skripsi Mujiono NR. “Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.” *Skripsi-- IAIN Walisongo Semarang*, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian HUKUM*. Cet.ke 3. Jakarta: UI. Press, 2008.
- Suyanto. “Dasar-Dasar Ilmu Figh Dan UShul Figh,” n.d.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Edited by Rajawali Pers. jakarta: Rajawali Pers,

2014.


Umbara, Citra, ed. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Penjelasannya*. Bandung, 2010.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana DiIndonesia*. Edited by PT Eresco. jakarta, 1981.

Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zainuddin Abdullah. "Kajian Ilmu Dan Budaya Islam" Volume 1 (2018).

Zainuddin ali. *Hukum Pidana Islam*. jakarta: sinar grafika, 2009.





**DOKUMENTASI Mencari Refrensi di Perpustakaan IAIN  
PAREPARE**





## BIODATA PENULIS



M. Yusran Basri, lahir di Baranti Wattang, kabupaten Sidenreng Rappang 27 September 1996, anak pertama dari pasangan Basri dan Nurbaya. penulis tinggal di Baranti kelurahan Passeno, kecamatan Baranti, provinsi Sulawesi Selatan. penulis memulai pendidikan di SD Negeri 3 Passeno pada tahun 2004-2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Negeri Baranti dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan (SMA) MAN Baranti dan sekarang sudah menjadi MAN 1 Sidrap tahun 2018 hingga saat ini dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Srata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan ilmu hukum Islam. Fakultas Syariah dan ilmu hukum Islam program studi hukum pidana Islam dan sukses menyelesaikan skripsi tahun 2022 dengan judul skripsi “Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pongedar Narkotika studi putusan no. 6/Pid.Sus.anak/2019/PN Sdr”.

